

## KETENAGAKERJAAN - PENYELENGGARAAN

2025

PERDAKAB. CIANJUR NO. 14, LD 2025/NO. 83 TLD NO. 11, 54 HLM.

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NO.14 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

**ABSTRAK** : - Untuk memenuhi hak konstitusional warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak melalui penyelenggaraan ketenagakerjaan yang komprehensif di Kabupaten Cianjur, Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatasi ketidakselarasan pasar kerja dan pengangguran dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mengharmonisasikan kebijakan daerah dengan Undang-Undang Cipta Kerja guna menciptakan kepastian hukum dan perluasan kesempatan kerja serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di bidang ketenagakerjaan;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 21 Tahun 2000; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 97 Tahun 2024; PP No. 8 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 4 Tahun 2017; PP No. 31 Tahun 2006; PP No. 50 Tahun 2012; PP No. 33 Tahun 2013; PP No. 60 Tahun 2020; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2021; PP No. 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 51 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai perencanaan tenaga kerja, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, perluasan kesempatan kerja, jaminan sosial, sistem informasi ketenagakerjaan hingga perlindungan hak pekerja dan hubungan industrial. Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Cianjur berkomitmen menciptakan pasar kerja yang dinamis, tenaga kerja yang kompeten dan sejahtera, serta iklim investasi yang kondusif demi meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

**CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.  
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.  
- Penjelasan 10 hlm.